



**PENETAPAN**

**Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

**Bambang Darsono bin Ishak**, NIK 1701111111860001 tempat tanggal lahir, Manna, 11 November 1986 agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Status Perkawinan Kawin, bertempat tinggal di Jalan Raja Muda, RT 005, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [darsonobambang11@gmail.com](mailto:darsonobambang11@gmail.com) sebagai Pemohon I;

**Marliana binti Rasman**, NIK 1701116707890004 tempat tanggal lahir, Manna, 27 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, bertempat tinggal di Jalan Raja Muda, RT 005, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [wahm3756@gmail.com](mailto:wahm3756@gmail.com) sebagai Pemohon II;

**Ely Puspita binti Yasin**, NIK 1706056906800001 tempat tanggal lahir, Sindang Bulan, 29 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, Status Perkawinan Cerai, bertempat tinggal di Desa Sindang Bulan, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [elypuspitaوها@gmail.com](mailto:elypuspitaوها@gmail.com) sebagai Pemohon III;

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III  
bersama-sama disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 20 Februari 2024 dalam register perkara Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Mna. Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I Bambang Darsono bin Ishak telah menikah secara syariat Islam dengan Pemohon II Marliana binti Rasman pada tanggal 24 Mei 2008, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 460/52/X/2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Seluma, pada tanggal 24 Mei 2008;
2. Bahwa Suami Pemohon III (Ely Puspita binti Yasin) atau ayah kandung dari Yocha Permata binti Yono Maulana yang bernama Yono Maulana bin Endang Ruswandi saat ini tidak diketahui keberadaannya (GHOIB) pada tanggal 05 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindang Bulan;
3. Bahwa Pemohon III telah bercerai pada tanggal 09 September 2015, Sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0358/AC/2015/PA.Mna, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manna Kelas II, pada tanggal 09 September 2015;
4. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I, Pemohon II dengan anak Pemohon III;  
Zacky Nopriansyah bin Bambang Darsono, NIK 1701112211080002 tempat tanggal lahir Manna, 22 November 2008 (16 tahun 2 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, Status

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Belum Kawin, bertempat tinggal di Jalan Raja Muda, RT 005, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

dengan calon isterinya :

Yocha Permata binti Yono Maulana, NIK 1701025503080002 tempat tanggal lahir Medan Jaya, 15 Maret 2008 (16 tahun 11 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, yang berasal dari Desa Sindang Bulan Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan dalam waktu sedekat mungkin;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:

4.1 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Zacky Nopriansyah bin Bambang Darsono beserta calon isterinya anak Pemohon III yang bernama Yocha Permata binti Yono Maulana sudah meminta izin kepada para Pemohon bahwa anak para Pemohon ingin menikah dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;

4.2 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Zacky Nopriansyah bin Bambang Darsono akan melangsungkan perkawinan dengan Anak Pemohon III yang bernama Yocha Permata binti Yono Maulana dikarenakan untuk menghindari zina dan hal-hal yang tidak diinginkan.

1. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, belum mencapai

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur (16 tahun 2 bulan ) dan (16 tahun 11 bulan), sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Nomor 45/KUA.07.01.4/PW.01/02/2024 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 05 Februari 2024; dan surat penolakan Nomor 44/Kua.07.01.4/Pw.01/02/2023 di keluarkan oleh KUA Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Tanggal 05 Februari 2024

2. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II dan calon isterinya anak dari Pemohon III, tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
3. Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, berstatus jejak/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
4. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II dengan orang tua calon isterinya anak Pemohon III telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;
5. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I, Pemohon II yang bernama (Zacky Nopriansyah bin Bambang Darsono) untuk menikah dengan anak Pemohon III bernama (Yocha Permata binti Yono Maulana), di KUA Kecamatan Seginim , Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah meneliti surat permohonan Para Pemohon yang asli dengan yang telah diunggah dalam SIP, dan ternyata sesuai;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar menunda keinginannya untuk menikahkan anak mereka sampai anak mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia kurang 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II keberatan menikahkan anak yang bernama Zacky Nopriansyah bin Bambang Darsono, yang masih berusia 16 tahun 2 bulan dengan anak Pemohon III yang bernama Yocha Permata binti Yono Maulana, yang masih berusia 16 tahun 11 bulan, namun karena desakan dari pihak Pemohon III, maka akhirnya Pemohon I dan Pemohon II akhirnya setuju mendaftarkan perkara permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih berkeinginan Zacky Nopriansyah bin Bambang Darsono menyelesaikan pendidikannya;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II meminta Zacky Nopriansyah bin Bambang Darsono dan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon III karena kedua anak tersebut telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak Pemohon III yang bernama Yocha Permata binti Yono Maulana saat ini terlambat datang bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sama-sama belum menyelesaikan pendidikan 12 wajib belajar;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan kedua anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim kedua anak tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Zacky Nopriansyah bin Bambang Darsono, yang berumur 16 tahun 2 bulan. Sedangkan anak Pemohon III bernama Yocha Permata binti Yono Maulana, yang berumur 16 tahun 11 bulan ;
- Bahwa Zacky Nopriansyah bin Bambang Darsono masih ingin melanjutkan pendidikan, sedangkan Yocha Permata binti Yono Maulana tetap ingin menikah dengan Zacky Nopriansyah bin Bambang Darsono;
- Bahwa anak para Pemohon menyatakan telah melakukan hubungan badan, namun Zacky Nopriansyah bin Bambang Darsono menyatakan jika terakhir kali berhubungan badan adalah awal bulan Januari 2024, sedangkan Yocha Permata binti Yono Maulana menyatakan tidak terlalu ingat kapan terakhir kali berhubungan badan dengan Zacky Nopriansyah bin Bambang Darsono, namun bulan Januari periode datang bulan ada sedangkan bulan Februari belum datang, sehingga Yocha Permata binti Yono Maulana ingin meminta pertanggungjawaban Zacky Nopriansyah bin Bambang Darsono;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 1701111111860001 tertanggal 8 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 1701116707890004 tertanggal 8 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK 1706056906800001 tertanggal 7 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Yono Maulana yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindang Bulan, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 5 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 460/52/X/2008, tertanggal 24 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0358/AC/2015/PA.Mna tertanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Manna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1701052908120008, tertanggal 21 November 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III Nomor 1701022910210001, tertanggal 29 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Zacky Nopriansyah Nomor 09/01/CSL/BS/2009 tertanggal 10 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Yocha Permata Nomor 477/0007/AK/D/BU/2010, tertanggal 4 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Ijazah nama Zacky Nopriansyah tertanggal 19 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Ijazah atas nama Yocha Permata tertanggal 10 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Zacky Nopriansyah Nomor 445/21/KEUR/PKMS/2023, tertanggal 25 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh dr. Hasadungan MTH Lubis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13.
14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Yocha Permata Nomor 445/22/KEUR/PKMS/2023, tertanggal 25 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh dr. Hasadungan MTH Lubis, bukti surat tersebut telah

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14.

15. Fotokopi Surat Keterangan, Hasil Laboratorium serta USG atas nama Yocha Permata Nomor 78/SK/RAUHD/II/2024, tertanggal 5 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh dr. Eka Putri Mahacakri, SPOG RSUD Hasanddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15.

16. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 45/Kua.07.01.4/PW.01/02/2024, tertanggal 5 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 44/Kua.07.01.4/PW.01/02/2024, tertanggal 5 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.17;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. Deni Hindahlia binti Yasin**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Desa Muara Pulutan, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon III;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Manna untuk mengurus anak para Pemohon yang ingin dinikahkan, namun belum cukup umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon belum menyelesaikan pendidikan, namun saat ini kedua anak tersebut tidak sekolah lagi;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon III dipulangkan dari pondok pesantren disebabkan anak Pemohon III kabur dari pondok karena ingin menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan mendesak para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon sudah melakukan hubungan badan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada paksaan maupun ancaman rencana pernikahan kepada anak Para Pemohon, serta anak Para Pemohon yang diminta dispensasi nikah yang menginginkan pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, anak par Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan keduanya juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa selama ini sepengetahuan saksi tidak pernah Pemohon I maupun Pemohon II mendatangi rumah Pemohon III untuk membicarakan tentang persiapan pernikahan kedua anaknya, Pemohon I dan Pemohon II hanya mengirim perwakilan keluarga;

**2. Robi Eduardo bin Ahmad Suci**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Lepas, bertempat tinggal di Desa Gunung Kembang, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon III;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Manna untuk mengurus anak para Pemohon yang ingin dinikahkan, namun belum cukup umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon belum menyelesaikan pendidikan, namun saat ini kedua anak tersebut tidak sekolah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan mendesak para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena kedua anak tersebut telah melakukan hubungan badan;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama keluarga telah mendatangi rumah Pemohon I dan Pemohon II untuk musyawarah terkait menikahkan anaknya dengan anak Pemohon III, memang keinginan menikah dari pihak anak Pemohon III, dan disanggupi oleh Pemohon I dan Pemohon III;
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan keduanya juga tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap tidak menginginkan anaknya menikah agar dapat melanjutkan pendidikan sedangkan Pemohon III tetap pada permohonannya dan ketiganya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yang mana Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin anak Para Pemohon untuk menikah namun masing-masing belum memenuhi ketentuan syarat usia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2 bulan 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasar pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b Surat Edaran

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA RI tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan, maka dari itu sebagaimana permohonan Para Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap masing-masing dari anak mereka yang belum memenuhi batas usia menikah, dapat diperiksa, diadili dan diputus bersama-sama dalam satu perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III serta kedua anak yang dimohonkan dispensasi tentang risiko rencana perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, yang mana Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keberatan untuk menikahkan anaknya yang bernama Zacky Nopriansyah bin Bambang Darsono dengan anak Pemohon III yang bernama Yocha Permata binti Yono Maulana, sedangkan Pemohon III menyatakan tetap ingin menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang disebabkan anak Pemohon III mengatakan telah melakukan hubungan badan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan terlambat datang bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon, mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama Zacky Nopriansyah bin Bambang Darsono, tanggal lahir 22 November 2008 (16

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2 bulan) dan Pemohon III adalah orang tua dari anak yang bernama Yocha Permata binti Yono Maulana, tanggal lahir 15 Maret 2008 (16 tahun 11 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan kedua anak tersebut terkendala karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2 bulan 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini yang dibuktikan dalam pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.17, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun hanya bukti P.3, P.4, P.6, P.8, P.10, P.12, P.14 sampai dengan P.17 yang dapat dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.5, P.7, P.9, P.11, dan P.13 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut hanya sebatas bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, memberi bukti bahwa Pemohon III

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga Pemohon III secara kewenangan relatif dapat mengajukan di Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 yang merupakan fotokopi Surat Keterangan Alamat Tidak Diketahui atas nama Yono Maulana, memberikan bukti bahwa Yono Maulana yang merupakan ayah kandung anak yang bernama Yocha Permata sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di alamat tempat tinggalnya selama ini, sehingga Yono Maulana tidak dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 yang merupakan fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon III dengan Yono Maulana, memberikan bukti bahwa Pemohon III dengan Yono Maulana yang merupakan ayah kandung Yocha Permata telah bercerai sejak 09 September 2015;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, dan P.10 yang merupakan fotokopi Kartu keluarga Pemohon III, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III dan Yono Maulana, kesemuanya memberi bukti bahwa Pemohon III dan Yocha Permata memiliki hubungan dalam satu keluarga sebagai orang tua dan anak, dan Yocha Permata binti Yono Maulana, yang lahir pada tanggal 15 maret 2008 berarti saat ini berumur 16 tahun 11 bulan , maka dari bukti-bukti tersebut dan dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon, terbukti bahwa Pemohon III memiliki hubungan (*legal standing*) sebagai orang tua kandung yang sah dari anak yang dimohonkan dispensasi nikah, dan anak yang dimohonkan dispensasi nikah tersebut juga terbukti belum memenuhi ketentuan syarat umur 19 tahun batas minimal diizinkan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2 bulan 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 yang merupakan fotokopi Ijazah Yocha Permata yang mana membuktikan bahwa Yocha Permata baru menyelesaikan pendidikan tingkat pertama pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 dan P.15 yang merupakan fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Anak Pemohon III dan Surat Keterangan Pemeriksaan Reproduksi oleh dr. Eka Putri Mahacakri, Sp. OG

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Spesialis Kandungan di RSUD Hasanuddin Damrah Manna, memberi bukti bahwa kondisi anak para Pemohon sehat secara jasmani, dan hasil pemeriksaan anak Pemohon III menunjukkan keadaan reproduksinya normal dan tidak ada tanda-tanda kehamilan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.16 dan P.17 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan anak para Pemohon terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon masih kurang umur;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.5, P.7, P.9, P.11, dan P.13, yang telah dipertimbangkan sebelumnya sebagai bukti permulaan adalah merupakan bukti surat yang menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II, hubungan perkawinan antara keduanya, hubungan orangtua dengan anak yang bernama Zacky Nopriansyah, yang mana Zacky Nopriansyah baru berusia 16 tahun 2 bulan dan belum menyelesaikan pendidikannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo. Pasal 1910 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, Pasal 309 RBg dan Pasal 368 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi yang dihadirkan memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum yang berkaitan dengan perkara, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Zacky Nopriansyah bin Bambang Darsono, saat ini berumur 16 tahun 2 bulan, dan anak Pemohon III yang bernama Yocha Permata binti Yono Maulana, saat ini berumur 16 tahun 11 bulan, kedua-duanya terhalang untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon belum meyelesaikan 12 tahun wajib belajar;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan anak yang bernama Zacky Nopriansyah menyatakan keberatan untuk menikah karena masih ingin melanjutkan pendidikan, sedangkan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena desakan dari Pemohon III dan anak yang bernama Yocha Permata;
- Bahwa alasan mendesak Pemohon III ingin segera menikahkan Yocha Permata dengan Zacky Nopriansyah karena keduanya telah melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, Hakim harus memberikan nasihat dan mendengar keterangan para pihak dan anak yang dimintakan dispensasi kawin. hal ini bertujuan untuk menggali latar belakang diajukan permohonan dispensasi tersebut, yang mana guna mencapai tujuan dari asas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan bahwa anak yang bernama Zacky Nopriansyah menyatakan keberatan untuk menikah dan Pemohon I, Pemohon II keberatan untuk menikahkan anaknya

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan anak Pemohon III, ketiganya beralasan karena masih menginginkan untuk melanjutkan pendidikan. Sedangkan anak yang bernama Yocha Permata menyatakan tetap ingin menikah dengan Zacky Nopriansyah karena keduanya telah berhubungan badan, sebagaimana pernyataan Pemohon III yang tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Zacky Nopriansyah bin Bambang Darsono dan Yocha Permata binti Yono Maulana selain kurang persyaratan mengenai batas umur minimum usia menikah keduanya, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2 bulan 2019, namun juga adanya keterpaksaan dari anak yang bernama Zacky Nopriansyah untuk menikah dengan Yocha Permata;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan dispensasi kawin harus mempertimbangkan beberapa hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mana Hakim dalam memeriksa harus memperhatikan kesiapan anak untuk membina rumahtangga, tidak ada paksaan mengenai dilaksanakannya pernikahan serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak seperti mendengar keterangan Para Pemohon, anak yang dimintai dispensasi, tidak adanya paksaan, komitmen orangtua ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menemukan bahwa adanya unsur keterpaksaan anak yang bernama Zacky Nopriansyah dan tidak adanya komitmen orangtua yakni Pemohon I dan Pemohon II untuk ikut bertanggungjawab karena keduanya masih menginginkan anaknya melanjutkan pendidikan, adalah sebuah fakta yang tidak dapat dikesampingkan, karena unsur tersebut merupakan unsur penting dalam mempertimbangkan dapat tidaknya anak diberikan dispensasi untuk melaksanakan pernikahan, karena jika dipaksakan untuk menikah, akan

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan mudharat yang lebih besar yaitu perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga, tidak adanya perlindungan dari kedua orangtua untuk membimbing anak dalam membina rumahtangga, selain itu kedua anak tersebut kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih baik, yang mana berarti juga akan kehilangan kesempatan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa hak lain yang paling penting berkaitan dengan perkara ini adalah dalam Pasal 26 ayat 1 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa hak untuk dicegah melaksanakan perkawinan pada usia anak, karena hal ini harus menjadi perhatian utama baik bagi orangtua maupun pihak terkait yang memiliki wewenang dalam pencegahan perkawinan anak dengan memutus mata rantai praktik perkawinan pada anak. Pihak-pihak yang terkait dengan pencegahan perkawinan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, bukan mengutamakan kepentingan masyarakat atau menormalisasi perilaku seperti ketika anak diketahui memiliki hubungan dekat dengan lawan jenis, banyak pihak yang menyarankan untuk menikahkan anak, hal ini sangat bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, karena anak dipaksa untuk memposisikan dirinya seperti orang dewasa. Seharusnya hal yang patut dilakukan adalah memberikan bimbingan dan pilihan-pilihan yang memotivasi anak untuk memperbaiki perilakunya dengan aktifitas yang positif, sehingga anak dapat mengesampingkan keinginannya untuk menikah dan lebih mementingkan pendidikan dan pengembangan diri untuk masa depannya kelak;

Menimbang, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah mengeluarkan peraturan terkait pencegahan perkawinan pada usia anak yang termuat dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2022, yang mana pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menghimbau bahwa seluruh elemen masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam pencegahan perkawinan terhadap usia anak, titik tekan dalam Pasal 7 dan 8 yang mana orangtua untuk

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong wajib belajar 12 tahun dan pendidikan karakter budi pekerti dan agama sebagai bentuk pemenuhan hak anak serta anak harus memahami pentingnya wajib belajar 12 tahun dan berupaya untuk mengembangkan minat, bakat dan kreatifitasnya dalam menjamin ketahanan masa depannya;

Menimbang, bahwa hakim harus memutus perkara yang diberikan padanya dengan berpegang pada kemaslahatan (kebaikan) umat, selama kemaslahatan itu lebih besar daripada kemudharatan yang akan ditimbulkan maka hakim wajib memprioritaskan kemaslahatan, khususnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam mengadili permohonan dispensasi kawin ini harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terkait permohonan para Pemohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah, maka hakim menyatakan permohonan para Pemohon tersebut **patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 08 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **M. Sahrn, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

dto

**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

dto

**M. Sahrn, S.Ag.**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Mna